

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Manajemen merupakan ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan segala aktivitas organisasi. Penerapan ilmu pengelolaan bukan hanya diterapkan pada organisasi perusahaan, tetapi pada organisasi yang melayani masyarakat atau dikenal dengan manajemen publik. Manajemen publik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi, politik hingga keuangan pada sektor publik. Pengelola utama dari manajemen publik adalah pemerintah beserta seluruh stafnya. Tugas dari manajemen publik adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, menanggapi keluhan dengan cepat, dan melakukan perbaikan pada sektor publik agar masyarakat merasa terpuaskan dan terpenuhi segala permintaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan adanya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa yang dikururkan pertama kali pada tahun 2015. Sejak dialokasikan pada 2015, anggaran Dana Desa cenderung mengalami peningkatan. Selama periode 2015-2020, anggaran Dana Desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp 20,76 triliun pada 2015 menjadi sebesar Rp 71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp 280 juta per desa pada 2015 menjadi sebesar Rp 950 juta per desa pada 2020.

Peningkatan anggaran Dana Desa akan membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses pengelolaan Dana Desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Kepala Desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa. Prinsip transparansi harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana semua informasi kegiatan dapat diakses oleh masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap alokasi anggaran, masyarakat berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk kepentingan masyarakat luas ataukah hanya untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri ataukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas masih dinilai minim, hal ini disebabkan oleh Pemerintah Desa Merpati yang dalam pelaksanaan transparansinya hanya sebatas dilakukan bagi kaum terpelajar, dan masyarakat biasa disana tidak pernah diundang dalam kegiatan transparansi Pemerintah Desa tersebut, dan dalam pelaksanaan transparansi di Desa Merpati juga tidak pernah diadakan papan informasi yang memuat tentang rincian anggaran Dana Desa ataupun laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa.

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana kejelasan tentang waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan diberikannya informasi secara jelas dan detail. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat (2) tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh. Dari hasil observasi peneliti di Desa Merpati ditemukan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa terutama dalam perencanaan Dana Desa, Pemerintah Desa tidak melibatkan semua kelompok masyarakat yang ada di Desa Merpati seperti kelompok di bidang pertanian, kelompok pemuda dan olahraga, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat tentang laporan realisasi

APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Namun berdasarkan observasi peneliti di Desa Merpati Kecamatan Tangaran, Pemerintah Desa Merpati tidak melakukan publikasi realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa kepada publik. Tidak adanya publikasi realisasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa seperti poster realisasi APBDes yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat membuat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran Dana Desa yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Merpati.

Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, dan media informasi lainnya.

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen utama dalam melihat kecakapan desa dalam mengelola keuangannya, melalui transparansi pengelolaan dana desa yang baik dan terstruktur serta peruntukannya yang tepat sasaran diharapkan dapat berkontribusi besar dalam memajukan desa. Kenyataannya transparansi yang kurang dari aparat desa menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa.

Transparansi keuangan desa sangat dibutuhkan sebagai upaya melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan transparansi akan memunculkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pengelola keuangan desa. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti masalah yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas”.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana desa belum maksimal.
2. Tidak adanya papan informasi yang menguraikan informasi mengenai Dana Desa.
3. Sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui proses pengelolaan Dana Desa.

4. Dalam proses penyampaian informasi Pemerintah Desa Merpati sering mengabaikan kerangka regulasi keterbukaan yang berlaku.

### **1.3. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan transparansi dana desa yang dapat dijadikan sebagai referensi

pembelajaran bagi mahasiswa di program studi Ilmu Administrasi Publik Kajian Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### **1.6.2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta sebagai penambah pengalaman dan wawasan khususnya bagi peneliti, umumnya bagi masyarakat tentang pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Bagi Pemerintah Desa Merpati, sebagai tambahan informasi dan masukan agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.